



PENETAPAN
Nomor :117/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Penetapan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara;

1. **AGUS RIDWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, Bertempat Tinggal Kp. Cinagara RT.002 RW.003 Desa Cinagara, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;---
2. **SULAEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Calon Kepala Desa Nomor Urut 4, Bertempat Tinggal Kp. Cinagara RT.001 RW.003 Desa Cinagara, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;---
3. **LUCKY WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, Bertempat Tinggal Kp. Curugdengdeng RT.003 RW.003 Desa Cinagara, Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. JAJANG PURKON, SH.,MH ;-----
2. SYAHJOHAN WAHYUDIN, SH ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JP Winarta & Co, beralamat di Jalan Tegar Berimana, Graha Kartika Pratama Blok C3 Nomor 5 Rt.003/Rw.014 Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 ;-----

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Para PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CINAGARA KECAMATAN

CARINGIN KABUPATEN BOGOR Berkedudukan di
Jalan Cinagara Simpang Tiga Nomor 17 Desa
Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ;----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. USEP SUPRATMAN, SH.,MH ;-----
2. FITRI ATI, SH ;-----
3. ROSADI, SH ;-----
4. DENI FIRMANSYAH, SH ;-----
5. IKHSAN ANDRIYAS, SH ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Usep Supratman,
SH.,MH dan Rekan, beralamat di Jalan Cikopo Selatan
Nomor 15 Sukamanah Megamendung, Kabupaten
Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29
Nopember 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINAGARA KECAMATAN

CARINGIN, KABUPATEN BOGOR, Berkedudukan di
Jalan Cinagara Simpang Tiga Nomor 17 Desa
Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ;---
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. USEP SUPRATMAN, SH.,MH ;-----
2. FITRI ATI, SH ;-----
3. ROSADI, SH ;-----
4. DENI FIRMANSYAH, SH ;-----
5. IKHSAN ANDRIYAS, SH ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Usep Supratman,
SH.,MH dan Rekan, beralamat di Jalan Cikopo Selatan
Nomor 15 Sukamanah Megamendung, Kabupaten
Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Januari 2019 ;-----
Selanjutnya disebut Tergugat II ;-----

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca ;-----

1. Surat gugatan para Penggugat **tertanggal 19 Nopember 2018** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **tanggal 19 Nopember 2018** dan diperbaiki terakhir kali tanggal **10 Desember 2018**;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 117/PEN.DIS/2018/PTUN.BDG **tertanggal 19 Nopember 2018** tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/PEN.MH/2018/PTUN.BDG **tertanggal 19 Nopember 2018** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, **tertanggal 21 Nopember 2018**, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/PEN.PP/2018/PTUN.BDG **tertanggal 21 Nopember 2018**, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 117/PEN.HS/2018/PTUN.BDG, **tertanggal 10 Desember 2018** tentang Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk Umum ;-----
7. Surat permohonan pencabutan Gugatan TUN Nomor: 117/G/2018/PTUN.BDG melalui kuasa hukum **tertanggal 19 Februari 2019** dan lampiran surat kuasa khusus pencabutan gugatan TUN **tertanggal 18 Februari 2019** yang diterima melalui surat masuk bagian sekretariat Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor Reg.176/19-2-2019, tanggal 18 Februari 2019 ;-----
8. Mempelajari dan meneliti prabukti yang diajukan oleh pihak Para pihak ;--
9. Mendengar keterangan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dipersidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa, Para Penggugat dengan Surat Gugatannya **tertanggal 19 Nopember 2018** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 117/G/2018/PTUN.BDG **tertanggal 19 Nopember 2018** dan telah diperbaiki

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **10 Desember 2018**, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

- a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Nomor: 141/36/Kpts/Pan-Pilkades/X/2018 Lampiran 1 berkas tentang Penetapan Saudara Burhanudin sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2018-2024 pada Pemilihan Kepala Desa Cinagara Kecamatan Caringin yang tertanggal 29 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Tergugat I ;-----
- b. Surat Badan Permusyawaratan Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Nomor: 141/31/BPD-CNG/XI/2018 perihal Laporan Penetapan Pada Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Masa Bakti Tahun 2018-2024 tanggal 6 November 2018 ;-----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut secara berturut-turut pihak ketiga atas nama Baharudin selaku pemegang objek sengketa a qua pada tanggal 3 Desember 2018, 10 Desember 2018, 7 Januari 2019, 14 Januari 2019, 22 Januari 2019, 29 Januari 2019 pada pemeriksaan persiapan dan persidangan sampai dengan permohonan pencabutan gugatan ini tidak hadir juga ;-----

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II telah menyampaikan tanggapan dengan jawaban tertanggal **17 Desember 2018** sedangkan Tergugat I telah menyampaikan atas tanggapan/jawaban tertanggal **21 Januari 2019** melalui surat masuk bagian sekretariat umum Pengadilan tertanggal **21 Januari 2019** ;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal **3 Februari 2019** melalui surat masuk bagian sekretariat umum Pengadilan tanggal **4 Februari 2019** dan dipersidangan tanggal **11 Februari 2019** ;-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 Februari 2019 Para Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis melalui surat masuk bagian sekretariat umum tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya dalam pernyataannya menyatakan Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya yang didaftarkan dalam register perkara Nomor : 117G/2018/PTUN.BDG dengan alasan bahwa Kepala Desa sudah dilantik ;--

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati proses persidangan dan mempelajari berkas perkara Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG, pemeriksaan perkara tersebut telah melewati acara jawab menjawab dan akan memasuki acara Replik Tergugat I dan Tergugat II ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan ini, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban dan pemeriksaan sengketa *a quo* telah memasuki tahap Replik, maka pencabutan gugatan Para Penggugat harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan akan mencabut gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi secara lisan juga menyatakan setuju atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 melalui Kuasa Hukum Para Penggugat menindaklanjuti surat secara tertulis untuk mencabut gugatan sebagaimana permohonannya yang diajukan melalui surat masuk kebagian sekretariat umum Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya secara lisan tanggal 4 Maret 2019 telah menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 5 dari 8 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan oleh Para Penggugat patut dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG dari Buku Register Induk Perkara, serta membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat/kuasanya ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 589.000, 00 (Lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 oleh kami ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama JULIAH SARAGIH, SH.,MH dan YARWAN, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,
Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

JULIAH SARAGIH, SH.,MH.

ttd

YARWAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

PARULIAN SIMARMATA, SH.,MH

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 7 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, 00
2. ATK	: Rp. 125.000, 00
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 420.000, 00
4. Redaksi	: Rp. 5.000, 00
5. Leges	: Rp. 3.000, 00
6. Meterai Penetapan	: Rp. -
7. Meterai	: <u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah :	Rp. 589.000, 00

(Lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 117/G/2018/PTUN.BDG. Halaman 8 dari 8 Halaman